



P U T U S A N

No. 2009 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**KERETA API (Persero) Jakarta**, berkedudukan di Jalan Taman Stasiun No. 1 Jakarta Barat;

dalam perkara ini memberi kuasa kepada : SAHAT MAROPUL GULTOM, SH, Dkk, Advokat, berkantor di Jalan Mesjid No. 29A, Pasar Rebo Jakarta Timur;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**m e l a w a n :**

**I. PT. PRIMAJASA PERDANA RAYA UTAMA**, berkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo No. 32;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

**II. MAKDUM alias MAHDUM bin A.BAKAR**, bertempat tinggal di Kp. Bengkung Rt. 01/Rw.01, Desa Dalem Bader, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II/Pembanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2002 sekitar jam 05.55 wib di km 144 + 150 (jpl 289) dipelintasi antara Krenceng – Merak, sebuah bus Primajasa No Pol. B-7764-BK milik Tergugat II yang dikemudikan oleh Tergugat I telah menabrak kereta api No. 222A
2. Bahwa karena kelalaian Tergugat I dalam mengemudikan bus tersebut yaitu:
  - a. Tidak memperhatikan adanya rambu-rambu Kereta Api yang sudah terpasang dan tidak memperhatikan adanya bunyi sirene.



b. Tidak sabar menunggu Kereta Api lewat lebih dahulu sehingga berusaha untuk mendahului perjalanan Kereta Api yang sedang lewat pada waktu itu.

Yang mengakibatkan bus Primajasa No. Pol. B-7764-BK tersebut menabrak dari arah samping kiri lokomotif kabin belakang saat melintas, sehingga lok oleng dan terguling +/- 80 m dari perlintasan, diikuti dua kereta K3 keluar rel posisi melintang dan satu kereta K3 anjlok.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian disebutkan :

**“ Dalam hal terjadi perpotingan jalur kereta api dengan jalur yang digunakan untuk lalu lintas khusus pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api “.**

4. Bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 1943 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan disebutkan :

**“ Pada persilangan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan pengemudi harus mendahulukan kereta api dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang melintasi rel “.**

5. Bahwa perbuatan Tergugat I yang sangat merugikan Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

**“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. “**

6. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan upaya hukum pidana yaitu melaporkan Tergugat I tersebut kepada pihak Kepolisian dan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 24 Juli 2003 No. 253/Pid.B/2003/PN.Srg, Tergugat I dinyatakan terbukti melanggar Pasal 359 KUH Pidana, yakni karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain, oleh karenanya Tergugat I dipidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.

7. Bahwa karena kelalaian Tergugat I tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia 4 (empat) orang dan 10 (sepuluh) orang luka berat/ringan serta menyebabkan Penggugat telah mengalami kerugian, baik materiil maupun kerugian immateriil yaitu sebagai berikut :

I. Kerugian Materiil, adalah :

A. Dinas Sarana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LOK BB.304 10 .....	Rp. 1.500.000.000,00
2. a. Perbaikan kereta K3. 64407 .....	Rp. 112.170.873,00
b. Perbaikan kereta K3. 65632 .....	Rp. 50.015.240,00
c. Perbaikan kereta K3. 65619 .....	Rp. 68.119.175,00
3. Mengatasi rintang jalan/mobilisasi Crane .....	Rp. 7.907.000,00
Jumlah .....	Rp. 1.738.212.288,00

## B. Dinas Operasi KA :

8 (delapan) KA terpaksa dibatalkan perjalanannya x Rp. 1.650.000,- = Rp. 13.200.000,00

## C. Dinas Jalan Rel :

1. Penggantian bantalan besi 123 batang x Rp. Rp. 52.275.000,00 425.000,-	
2. Penggantian alat penambat yang putus :	
a. 75 pandrol x Rp 75.000,-.....	Rp. 5.625.000,00
b. 38 base plate x Rp 135.000,-.....	Rp. 5.130.000,00
3. Penggantian rel yang cacat ( 18 meter ).....	Rp. 45.000.000,00
4. Pengelasan rel ( 2 titik ).....	Rp. 1.500.000,00
5. Penambahan batu balas (180 m3) x Rp. Rp. 14.400.000,00 80.000,-.	
6. Perbaikan rambu-rambu perlintasan.....	Rp. 500.000,00
7. Memecok sepur sepanjang 200 m'sp.....	Rp. 3.000.000,00
Jumlah.....	Rp. 172.430.000,00

## D Dinas Pemasaran :

Hilangnya pendapatan akibat tidak dapat berfungsinya LOK BB 304 10 sejak bulan Nopember 2002 sampai dengan bulan Juni 2004, yaitu terdiri dari : 6 (gerbong) x 108 (tempat duduk) x 600 (hari) x Rp. 5.000,- = Rp. 1.846.800.000,00

## II. Kerugian Immateriil, adalah :

Kerugian Penggugat akibat terjadinya peristiwa ini yaitu menurunkan kepercayaan masyarakat umum terhadap keberadaan PT. Kereta Api (Persero), sehingga bila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Sehingga jumlah kerugian secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

I. Kerugian Materiil sebesar.....	Rp. 3.725.642.288,00
II. Kerugian Immateriil sebesar.....	Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah.....	Rp. 4.725.642.288,00



Untuk itu Tergugat patut untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 4.725.642.288,00 dan harus dibayarkan 14 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan apabila terlambat dari waktu yang ditentukan dikenakan denda sebesar Rp. 10 000.000,- setiap hari keterlambatan.

8. Bahwa Tergugat II telah memenuhi unsur sebagai pihak yang harus memenuhi tanggung gugat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I selaku bawahan atau pelayan dari Tergugat II (**aanprakelijtheid**).

9. Bahwa karena Tergugat I selaku pengemudi dan atau pelayan dan atau bawahan yang pada saat terjadinya kecelakaan tersebut sedang menjalankan pekerjaan untuk mana orang itu dipakai oleh Tergugat II selaku pemilik bus sekaligus selaku majikan dari Tergugat I sebagaimana disebutkan oleh Pasal 1367 ayat ( 2 ) KUH Perdata sebagai berikut :

**" Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang itu dipakainya "**.

10. Bahwa sekalipun Tergugat I mengetahui adanya rambu-rambu kereta api yang sudah terpasang dan adanya tanda bunyi sirene kereta api, akan tetapi Tergugat I tetap tidak sabar dan berusaha mendahului perjalanan kereta api yang sedang lewat pada waktu itu.

11. Bahwa karena kelalaian Tergugat I tersebut telah terbukti, bus Primajasa No. Pol.B-7764-BK milik Tergugat II, maka adalah wajar bila semua kerugian yang diderita oleh Penggugat itu dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng.

Hal ini dipertegas dengan Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 4 Juni 1973 No. 558 K/Sip/1971 disebutkan :

**" Majikan Harus Mengganti Kerugian Yang Timbul Karena Kesalahan Pegawainya "**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas Tanah dan bangunan beserta turutan-turutannya yang terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No. 32 Jakarta Timur dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan permohonan sita jaminan sah dan berharga atas tanah dan bangunan beserta turutan-turutannya yang terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No. 32 Jakarta Timur.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah melawan hukum dan Tergugat II turut bertanggung jawab.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu ganti rugi materiil sebesar Rp. : 3.725.642.288,00 dan immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- setiap hari keterlambatan apabila tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat 14 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun upaya bantahan, banding maupun kasasi ( Uit Voorbaar Bij Voorraad ).
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI TERGUGAT I :

1. Bahwa Kepala Daerah Operasi I Jakarta, tidak mempunyai kapasitas dan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Kereta Api.
  - a. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2004, ditegaskan bahwa PT. Kereta Api di dalam hal ini diwakili oleh Kepala Daerah Operasi I Jakarta, Drs. Masduki Achmad,
  - b. Bahwa PT. Kereta Api adalah merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berlaku terhadap PT. Kereta Api,
  - c. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sangat tegas disebutkan :

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 2009 K/Pdt/2009



"Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar peradilan",

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa yang mempunyai kapasitas dan berwenang untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar peradilan hanya Direksi saja,
  - e. Bahwa bila Direksi lebih dari satu orang maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8382 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,
  - f. Bahwa Kepala Daerah Operasi 1 Jakarta bukan/tidak termasuk dalam jajaran Direksi, oleh karenanya tidak layak/tidak pantas dan tidak berwenang untuk mewakili PT Kereta Api (Persero),
  - g. Bahwa tindakan Kepala Daerah Operasi I Jakarta tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 82 jo Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,
  - h. Bahwa akibat tindakan yang melanggar hukum tersebut, maka menurut hukum Surat Kuasa tersebut cacat hukum,
  - i. Bahwa karena Kepala Daerah Operasi I Jakarta telah melanggar ketentuan hukum dan mengakibatkan Surat Kuasa cacat hukum, maka oleh karenanya Surat Kuasa tersebut batal demi hukum, segala sesuatunya yang berkaitan dengan Surat Kuasa tersebut dianggap tidak pernah ada lagi. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak layak untuk diproses lebih lanjut, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat harus ditolak/tidak diterima.
2. Bahwa Penerima Kuasa (Kuasa Hukum) telah melampaui/melewati kuasa yang diberikan.
- a. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2004 ditegaskan khusus Penerima Kuasa diberi kewenangan .  
"Membela, mendampingi, mewakili Pemberi Kuasa menyelesaikan permasalahan antara PT. Kereta Api dengan PT. Primajasa Perdanarayutama sehubungan dengan kerugian PT. Kereta Api yang diakibatkan kelalaian dan perbuatan melawan hukum PT. Primajasa Perdanarayutama pada peristiwa ditabraknya Kereta Api No. 222A oleh bus Primajasa No.Pol. B 7764 BK dilintas Rangkas Bitung-Merak"
  - b. Bahwa Penerima Kuasa diberi Kuasa Khusus hanya menyelesaikan permasalahan antara PT. Kereta Api dengan PT. Primajasa



Perdanaraya Utama, tidak boleh melebihi dari kekuasaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,

- c. Bahwa kuasa untuk menyelesaikan adalah berwawasan musyawarah mufakat atau cenderung bernuansa perdamaian, lebih tegas lagi kuasa menyelesaikan adalah tugas yang harus dilakukan oleh Penerima Kuasa hanya pada ruang lingkup nonlitigasi (tidak ke Pengadilan),
- d. Bahwa di dalam Pasal 1797 KUH Perdata disebutkan :  
"Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit",
- e. Bahwa ketentuan Pasal 1797 KUH Perdata ini sangat tegas memberikan kejelasan tentang keharusan si kuasa tidak diperbolehkan melebihi/melampaui kuasa yang diberikan kepadanya, demikian juga bila diberikan kuasa untuk menyelesaikan suatu pekerjaan/urusan/permasalahan maka hanya dalam ruang lingkup negosiasi, mufakat dan perdamaian saja, tidak dibenarkan kuasa untuk menyelesaikan yang selanjutnya dengan kuasa tersebut (kuasa menyelesaikan) si kuasa melakukan pengembangan lebih jauh/menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan,
- f. Bahwa yang sebenarnya apabila kuasa untuk menyelesaikan suatu urusan/permasalahan apabila pada waktu menjalankan kuasanya terjadi benturan dan ketidaksepakatan/tidak tercapainya perdamaian, maka apabila si kuasa ingin meneruskan perkara ini ke Pengadilan maka harus dibuat Surat Kuasa baru yang memberikan kuasa khusus kepada penerima kuasa untuk mewakili penerima kuasa sebagai Penggugat yang menggugat para Tergugat dan seterusnya ke Pengadilan yang dituju,
- g. Bahwa yang terjadi adalah kesalahan fatal dari si kuasa hukum selaku penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama membela dan mendampingi serta mewakili pemberi kuasa sebagai Penggugat yang menggugat para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur padahal tidak dikuasakan untuk itu,
- h. Bahwa si kuasa telah melanggar ketentuan Pasal 1797 KUH Perdata,
- i. Bahwa akibat si kuasa (Kuasa Hukum) telah melampaui kuasa yang diberikan kepadanya, maka segala tindakan dari kuasa hukum tersebut menjadi tidak ada kaitannya dengan si pemberi kuasa,



- j. Bahwa karena segala tindakan dari si kuasa hukum tidak ada kaitannya lagi dengan si pemberi kuasa disebabkan telah melampaui kuasa yang diberikan oleh si pemberi kuasa, maka segala tindakan hukum yang dilakukan si penerima kuasa menjadi tidak sah.
  - k. Bahwa gugatan yang diajukan oleh si kuasa (Kuasa Hukum) yang mana tidak dikuasakan oleh si pemberi kuasa untuk itu, maka gugatan tersebut menjadi cacat hukum dan dianggap tidak sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima,
3. Tidak ada kuasa mewakili sebagai Penggugat yang menggugat para Tergugat.
- a. Bahwa didalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2004 tidak ada diterangkan secara tegas si kuasa diberikan kuasa khusus untuk mewakili pemberi kuasa sebagai Penggugat yang menggugat secara jelas siapa yang akan digugat,
  - b. Bahwa didalam Surat Kuasa tersebut di atas tidak ada diatur dan tidak ada ditegaskan harus menggugat Makdum alias Mahdum bin A. Bakar sebagai Tergugat I dan PT Primajasa Perdanarayautama sebagai Tergugat II,
  - c. Bahwa kuasa untuk mewakili pemberi kuasa sebagai Penggugat tidak dikuasakan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa,
  - d. Bahwa dengan tidak dikuasakannya oleh si pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili dirinya sebagai Penggugat, maka si kuasa tidak dapat/tidak boleh/tidak bisa untuk melakukan gugatan ke Pengadilan,
  - e. Bahwa dengan tidak bisanya/tidak dapat/tidak boleh si kuasa untuk menggugat ke Pengadilan, karena memang tidak dikuasakan untuk itu, maka gugatan yang diajukan oleh si Penggugat menjadi cacat hukum dan tidak dapat diproses lebih lanjut,
  - f. Bahwa oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak atau tidak diterima.
4. Tidak dikuasakan menggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
- a. Bahwa seorang kuasa hukum berbuat dan bertindak harus mempunyai dasar dan harus sesuai dengan yang dikuasakan oleh si pemberi kuasa kepadanya, apabila ada rencana yang akan dilakukan tetapi sudah tidak/sesuai lagi dengan kuasa yang diberikan, maka sebelum rencana baru itu dilakukan harus terlebih dahulu didialogkan/mendapat persetujuan dari si pemberi kuasa, selanjutnya apabila si pemberi kuasa



setuju maka sebelum rencana tersebut dilakukan dibuat dan ditandatangani kuasa baru yang dianggap sesuai dengan tahap pekerjaan berikutnya,

- b. Bahwa yang terjadi adalah kekeliruan/kelalaian/kesalahan yang mengakibatkan cacat hukumnya pekerjaan selanjutnya,
  - c. Bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2004 secara tegas telah dikatakan penerima kuasa hanya melakukan aktifitas untuk menyelesaikan suatu urusan/permasalahan saja. Tidak ada dikatakan harus melakukan gugatan dan gugatan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur,
  - d. Bahwa untuk beracara di Pengadilan haruslah dengan tegas disebutkan didalam Surat Kuasa Khusus untuk menggugat ke Pengadilan mana yang dituju, bila tidak disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus, maka tidak boleh perkaranya diproses lebih lanjut,
  - e. Bahwa tidak ditegaskan harus menggugat dan tidak ditegaskan pula gugatan tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka oleh karenanya gugatan tersebut menurut hukum harus ditolak,
5. Tidak ditegaskan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi di dalam Surat Kuasa.
- a. Bahwa keberadaan Surat Kuasa sangat penting (sangat urgent), si kuasa harus melakukan aktifitas/pekerjaan sebagaimana yang dengan tegas telah diberikan kewenangan/amanah yang harus dilakukannya sebagai seorang penerima kuasa,
  - b. Bahwa didalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2004 tidak ada sama sekali disebutkan dengan tegas si kuasa diberi kewenangan untuk mewakili pemberi kuasa sebagai Penggugat dan tidak ada pula disebutkan gugatan tersebut adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi,
  - c. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang dibuat Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 28 Juni 2004 Nomor 08/HMP/V1/2004 dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor 152/Pdt.G/2d04/ PN.Jkt.Tim tertanggal 29 Juni 2004, adalah merupakan gugatan yang cacat hukum,
  - d. Bahwa oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak atau tidak diterima,
6. Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili.



- a. Bahwa pemberi kuasa tidak memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakilinya sebagai Penggugat yang harus menggugat para Tergugat ke Pengadilan yang dituju,
  - b. Bahwa pemberi kuasa hanya memberikan kuasa kepada penerima kuasa khusus hanya untuk mewakilinya menyelesaikan urusan/permasalahan, tidak ada kuasa untuk melakukan gugatan ke Pengadilan,
  - c. Bahwa tidak ada disebutkan secara tegas harus ke Pengadilan yang mana yang dituju,
  - d. Bahwa seharusnya dengan tidak disebutkan secara tegas di dalam Surat Kuasa Khusus yang mana gugatan dilakukan ke Pengadilan, bila tidak disebutkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka tidaklah layak dan tidak berdasar Pengadilan Negeri Jakarta Timur memproses gugatan tersebut untuk diperiksa dan diadili,
  - e. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2004 si kuasa (kuasa hukum) hanya diberikan tugas dan kewenangan hanya menyelesaikan permasalahan/urusan saja (non litigasi saja), pemberi kuasa tidak memberikan kuasa untuk menggugat ke Pengadilan, oleh karenanya tidak ada ditegaskan ke Pengadilan mana termasuk tidak ada/ditegaskan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur,
  - f. Bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah wilayah Banten dan tempat tinggal Tergugat I juga wilayah Banten. Putusan pidana. Pengadilan Negeri Serang Banten yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 24 Juli 2003, maka oleh karenanya sangatlah berwenang Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
  - g. Bahwa oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk mengadili,
7. Tempat Kejadian Perkara tidak jelas dan gugatan cacat hukum.
- a. Bahwa accident (kecelakaan) yang terjadi pada tanggal 12 Nopember 2002, yang mana tempat kejadian perkaranya Penggugat menyampaikannya tidak jelas dan bertentangan antara tempat kejadian perkara yang ditegaskan di Surat Kuasa dengan yang ditegaskan di dalam.
  - b. Bahwa tempat kejadian perkara didalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2004 ditegaskan TKP nya di wilayah Rangkas Bitung-Merak, tetapi didalam gugatan disebutkan TKP nya di Krenceng-Merak.



- c. Bahwa TKP yang berbeda disebutkan dalam Surat Kuasa dan yang dituliskan dalam gugatan mengakibatkan gugatan menjadi cacat hukum.
- d. Bahwa gugatan yang cacat hukum harus ditolak atau tidak diterima.

## DALAM EKSEPSI TERGUGAT II :

### 01. Penggugat tidak berwenang menggugat.

- a. PT. Kereta Api (Persero) adalah merupakan badan hukum perusahaan perseroan (Persero), oleh karena itu harus diwakili oleh pengurusnya, dalam hal ini Direksi dalam bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 ayat (4) juncto Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

- b. Hal ini harus diwakili Direksi, secara khusus diatur dan disyaratkan pula dalam pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah R.I. No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 : Direksi adalah organ Persero yang bertugas melaksanakan pengurusan Persero untuk kepentingan dan tujuan Persero, serta mewakili Persero baik di dalam maupun diluar Pengadilan;

Pasal 7 : Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Persero sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

- c. Surat Kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatannya terhadap Tergugat-tergugat dalam perkara ini (in casu) dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Daerah Operasi 1 (KADAOPS -I) Jakarta;

- d. Menurut hemat Tergugat 11, Kepala Daerah Operasi 1 (KADAOPS -1) Jakarta bukanlah termasuk Direksi atau dengan kata lain bukanlah Jabatan Direksi sebagaimana yang ditentukan dan disyaratkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 juncto Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998, dengan demikian sesungguhnya Penggugat tidak berkualitas dan tidak berwenang mengajukan gugatan sebagai mewakili atau untuk dan atas nama PT. Kereta Api (Persero), oleh karena itu, baik Surat Kuasa Penggugat maupun surat gugatannya adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum. Mohon agar Majelis menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankeljk verklaard);



- e. Bahwa karena hal di atas, dengan ini Tergugat II mensommier Penggugat untuk membuktikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT.Kereta Api (Persero) agar jelas bagaimana legal standing/ligitima persona standi in judicio KADAOPS-1 Jakarta dalam mewakili kepentingan hukum PT Kereta Api (Persero);
- f. Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka adil dan sepatutnya Pengadilan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaerd);

02. Surat Kuasa gugatan bersifat umum

- a. Gugatan Penggugat in casu disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2004;
- b. Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2004 a quo semata-mata menyebutkan hanya untuk "menyelesaikan permasalahan antara PT. KAJ dengan PT Primajasa Perdanarayautama .... dst", dengan demikian Surat Kuasa tersebut bersifat umum, bukan khusus, karena tidak menyebutkan secara khusus kedudukan Tuan Makdum alias Mahdum maupun PT.Primajasa Perdanarayautama sebagai pihak Tergugat;
- c. Bahwa Surat Kuasa yang sedemikian tidak memenuhi syarat yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 123 HIR dan bertentangan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. tentang Pemberian Kuasa Khusus;

03. Tindakan Penggugat in person bersifat Ultra Vires.

- a. PT. Kereta Api (Persero) sebagai badan hukum perseroan tentunya menganut asas/prinsip limited liability (asas pertanggungjawaban terbatas) yang melekat pada badan hukumnya, sedangkan KADAOPS-1 Jakarta yang menggugat Tergugat II in casu bertindak seolah-olah mewakili kepentingan PT. Kereta Api (Persero) padahal secara hukum PT. Kereta Api (Persero) haruslah diwakili oleh Direksinya,
- b. Tindakan KADAOPS-1 Jakarta sebagaimana kami terangkan di atas jelas sebagai tindakan yang melampaui batas-batas kewenangannya (The Ultra Vires Rule), oleh karenanya tindakan tersebut tidak syah dan tidak berkekuatan hukum;
- c. Berdasarkan kenyataan hukum sebagaimana kami sebutkan diatas, maka adil dan sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

04. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libels).



- a. Secara hukum Tergugat II tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat apalagi melakukan perbuatan melawan hukum (on rechtmatige daad) kepada Penggugat sebagaimana dalam gugatannya;
- b. Tidak ada sama sekali dalil hukum/dalil posita gugatan Penggugat yang menghubungkan secara langsung kerugiannya dengan perbuatan melawan hukum yang mana yang dilakukan Tergugat II;
- c. Demikian pula petitum ke-3 surat gugatan Penggugat juga tidak jelas dan tidak tegas menyatakan permintaannya kepada Pengadilan;
- d. Berdasarkan kenyataan hukum tersebut diatas, maka patut dan adil kiranya Majelis Hakim perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan tersebut kabur (obscure libels);

**DALAM REKONVENSI TERGUGAT I :**

01. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam konvensi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
02. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2002 sekira jam 05.00 WIB subuh di perlintasan antara Krenceng-Merak terjadi accident (kecelakaan) antara Bus Primajasa No.Pol. B 7764 BK yang dikemudikan Penggugat Rekonvensi dengan Kereta Api Nomor 222 A, kejadian tersebut tak terlepas dari tanggungjawab PT.Kereta Api (Tergugat Rekonvensi) yang telah lalai, sikap membiarkan dan tidak melakukan tugas untuk membuat dan menyediakan sarana dan prasarana yang harus ada, yang sangat diperlukan guna keselamatan umum para pengguna jalan di perlintasan Kereta Api, sehingga kelalaian dan sikap membiarkan tersebut mengakibatkan terjadinya accident (kecelakaan) di perlintasan Kereta Api,
03. Bahwa akibat accident tersebut banyak luka korban berat/ringan dan empat orang meninggal dunia, Penggugat Rekonvensi telah menjalani hukuman pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 253/Pid.B/2003/PN.Srg tertanggal 24 Juli 2003 yang dipidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
04. Bahwa diharapkan ada responsif untuk ikut berbagi tanggungjawab membiayai dan menyantuni para korban dan keluarganya, namun Tergugat Rekonvensi tidak ada responnya untuk ikutan bertanggungjawab kepada para korban dan keluarganya. Tanggungjawab tersebut penuh dilakukan oleh pihak Tergugat II;



05. Bahwa pihak Tergugat Rekonvensi jelas-jelas telah lalai, sikap membiarkan dan tidak melakukan tugas untuk membuat dan menyediakan sarana dan prasarana yang harus ada, yang sangat diperlukan guna keselamatan umum para pengguna jalan di perlintasan Kereta Api sehingga mengundang terjadinya kecelakaan tabrakan tersebut;
06. Bahwa kelalaian Tergugat Rekonvensi, sikap membiarkan dan tidak melakukan tugas untuk membuat dan menyediakan sarana dan prasarana yang harus ada, yang sangat diperlukan guna keselamatan umum para pengguna jalan di perlintasan Kereta Api, kelalaian, sikap membiarkan dan tidak melakukan tugas tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
07. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut maka pihak Penggugat Rekonvensi dirugikan baik kerugian materiil maupun kerugian moril.

a. Kerugian Materiil

Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku supir/driver/pengemudi akibat accident tersebut kehilangan pendapatan yang terhitung sejak Nopember 2002 sampai dengan Agustus 2004 (22 bulan), sementara pendapatan kotor Penggugat Rekonvensi perbulannya mencapai Rp. 5.000.000 berarti  $22 \times \text{Rp.}5.000.000 = \text{Rp.} 110.000.000,-$

Bahwa kerugian Materiil Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah),

b. Kerugian Moril

Bahwa sebagai seorang Supir/driver/pengemudi Penggugat Rekonvensi merasa tertekan lahir batin apalagi selama berada dipenjara, kehilangan rasa percaya diri dan stress keluarga pun menjadi sengsara dan menderita, oleh karenanya adalah pantas dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Dengan demikian kerugian Penggugat Rekonvensi akibat kelalaian, sikap membiarkan dan tidak melakukan tugas (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus menanggung dan harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi dengan total keseluruhannya Rp. 3.110.000.000,- (tiga milyar seratus sepuluh juta rupiah);

08. Bahwa untuk menjamin dibayarnya tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonvensi dimohon agar dapatlah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta



Timur meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) terhadap tanah dan bangunan beserta turutan-turutannya yang beralamat di Jalan Stasiun No. 1 Jakarta Barat;

09. Bahwa Penggugat Rekonvensi khawatir Tergugat Rekonvensi tidak mau melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi lalai/lambat melaksanakan putusan ini;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini didukung bukti-bukti dan fakta yang cukup, maka cukup alasan bagi Pengadilan agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan/verset, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur supaya memberikan putusan sebagai berikut :

**TERGUGAT I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyalakan sah dan berharga sita jaminan;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.110.000.000,- (tiga milyar seratus sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/lambat memenuhi putusan tersebut, yang dapat ditagih sekaligus;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/ perlawanan, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

**DALAM REKONVENSI TERGUGAT II :**

01. Bahwa Tergugat II Konvensi (PT. Primajasa Perdanarayutama) dalam perkara ini, dengan ini mengajukan Rekonvensi terhadap :



PT. Kereta Api (Persero)/Penggugat asal/Penggugat dalam Konvensi, beralamat di Jl. Taman Stasiun No. 1 Jakarta Barat, selanjutnya cukup kami sebut dengan sebutan Tergugat Rekonvensi;

02. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam Konvensi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
03. Pada tanggal 12 Nopember 2002 sekitar jam 05.00 WIB subuh di perlintasan Kereta Api antara Krenceng-Merak telah terjadi accident (kecelakaan) yaitu tabrakan antara Bus Primajasa milik Penggugat Rekonvensi, bu mana bernomor Polisi B 7764 BK yang ketika itu dikemudikan oleh Turut Tergugat Rekonvensi, dengan Kereta Api Nomor 222. A;
04. Atas terjadinya tabrakan tersebut telah menimbulkan korban jiwa berupa meninggalnya 4 (empat) orang penumpang Bus Primajasa, 10 (sepuluh) orang luka-luka berat dan ringan termasuk pengemudinya dan hancurnya mobil Bus Primajasa tersebut,
05. Bahwa atas kejadian tersebut di atas, Turut Tergugat Rekonvensi telah dituntut secara hukum dan telah menjalani hukuman pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 253/Pid.B/2003/PN.Srg tertanggal 24 Juli 2003;
06. Bahwa ternyata kecelakaan/tabrakan tersebut di atas terjadi adalah karena pengemudi Bus Primajasa ketika itu sedang melintasi jalan umum yang bersilangan dengan lintasan Kereta Api, menabrak gerbong/kabin Kereta Api milik Tergugat Rekonvensi, hal mana bisa terjadi karena ternyata lintasan Kereta Api dilokasi kejadian tersebut sama sekali tidak memiliki rambu-rambu tanda lintasan, tidak memiliki alat isyarat tanda sedang lewatnya ataupun akan lewatnya Kereta Api seperti plang/fortal pembatas jalan, lampu tanda, alat sirene dan alat lainnya sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian dan ketentuan hukum lainnya;
07. Perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana kami jelaskan pada butir 6 diatas jelas sebagai perbuatan melawan hukum (on rechtmatige daad) sebagaimana maksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan sekaligus merupakan sikap lalai atau kurang hati-hatinya Turut Tergugat yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 KUH Perdata, terutama kerugian yang diderita dan dialami Penggugat Rekonvensi, baik kerugian materil maupun immateril,



sehingga adil, patut dan pantas agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar dan menerbitkan kerugian Penggugat Rekonvensi, selanjutnya memerintahkan agar Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patut atas putusan Pengadilan dalam Rekonvensi ini;

08. Kerugian Penggugat Rekonvensi dengan kejadian tabrakan tersebut seluruhnya sebesar Rp. 1.444.930.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari kerugian materil dan immateril dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materil, berupa :

- Hancurnya 1 (satu) unit bus seharga..... Rp. 400.000.000,-
- Biaya santunan pengobatan 11 orang penumpang..... Rp. 24.950.000,-
- Biaya santunan belasungkawa 4 orang penumpang.... Rp 14.450.000,-
- Biaya derek, cek fisik, administrasi dan lainnya..... Rp. 5.530.000.-
- T o t a l .....Rp. 444.930.000,-

Kerugian Immateril berupa menurunnya kepercayaan masyarakat atas jasa angkutan Penggugat Rekonvensi ditaksir sebesar Rp. 1.0000.000.000,- (satu milyar rupiah);

09. Agar Rekonvensi ini tidak menjadi nihil dan guna menjamin dibayarnya tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonvensi, maka berdasar dan beralasan agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan beserta turutan-turutannya yang terletak di Jl. Stasiun No. 1 Jakarta Barat;
10. Mengingat itikat buruknya dan dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, maka cukup beralasan bagi Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi lalai/terlambat melaksanakan putusan ini;
11. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini didukung bukti-bukti dan fakta yang cukup, maka cukup alasan bagi Pengadilan agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan/verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur supaya memberikan putusan sebagai berikut :

TERGUGAT II :

01. Mengabulkan seluruh Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;



02. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
03. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
04. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.444.930.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan tunai dan penuh tanpa syarat;
05. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat memenuhi isi putusan ini;
06. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/perlawanan, banding atau kasasi;
07. Memerintahkan agar Turut Tergugat Rekonvensi tunduk dan patuh dengan putusan ini,
08. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 152/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Tim tanggal 28 Desember 2004 yang amarnya sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

#### DALAM POKOK PERKARA

01. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
02. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai Berita Acara Sita Jaminan No. 152/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Tim yo No. 16/CB/2004 tanggal 18 Desember 2004 adalah sah dan berharga;
03. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan Tergugat II turut bertanggungjawab;
04. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu :
  - Ganti rugi yang dirinci pada huruf A dan huruf C yaitu Rp 1.738.212.288,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) ditambah dengan Rp 172.430.000,- (seratus tujuh puluh dua juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga menjadi Rp. 1.910.642.288,- (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

05. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap hari keterlambatan apabila tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat 14 (empat belas) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

06. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 829 000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

07. Menolak gugatan Penggugat yanglain dan selebihnya.

## DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini sebesar nol rupiah;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 199/PDT/2005/PT.DKI tanggal 17 Oktober 2005 yang amarnya sebagai berikut :

### **MENGADILI:**

Menerima permohonan Banding dari **Pembanding** semula **Tergugat II;**

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 Desember 2004 Nomor : 152/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Tim yang dimohonkan banding tersebut;

### **DAN MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM KONVENSI :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi **Tergugat;**

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan **Penggugat** Tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Tmur sesuai Berita Acara Sita Jaminan tanggal 18 Desember 2004 No. 152/Pdt.G/2004/PN.JKT.TIM jo No. 16/CB/2004 adalah tidak sah/tidak berharga dan harus diangkat;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 2009 K/Pdt/2009



**DALAM REKONVENSİ :**

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :**

- Menghukum **Penggugat** dalam **Konvensi/Tergugat** dalam **Rekonvensi** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 01 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Agustus 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 199/PDT/2005/PT.DKI.jo.No.152/PDT.G/2004/PN.JKT.TIM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2007;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang pada tanggal 04 September 2007, 13 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 18 September 2007, 27 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**1. KEBERATAN PERTAMA :**

- Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa walaupun Masduki Achmad (Kepala Daerah operasi I Jakarta) ada menerima kuasa dari Omar Berto (Direktur Utama PT. Kereta Api Persero) tertanggal 21 April 2004 dan surat kuasa tersebut benar untuk mengajukan gugatan namun Masduki Achmat (Kepala Daerah Operasi I Jakarta) dalam mensubstitusikan kuasa tersebut telah menyimpang dan tidak sesuai dengan pemberian kuasa dari Direktur Utama PT. Kereta Api.

**Alasan Pemohon Kasasi :**

Bahwa Sdr. Masduki Achmad (Kepala Daerah Operasi I Jakarta) telah menerima kuasa dari Omar Berto (Direktur Utama PT. Kereta Api Persero)



tertanggal 21 April 2004 dan berdasarkan Surat Kuasa tersebut dijelaskan bahwa secara hukum dan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 82 bahwa yang berhak mewakili suatu perseroan terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi, dengan demikian berdasarkan surat kuasa tersebut Sdr. Masduki Achmad sah secara hukum dan berhak untuk memberikan kuasa substitusi kepada para kuasa hukum sebagaimana tertulis dalam surat kuasa yang dimaksud.

**KEBERATAN KEDUA :**

- Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa oleh karena dalam surat kuasa tertanggal 19 Mei 2004 yang menjadi dasar kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan dan surat kuasa tersebut tidak merupakan surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan di Pengadilan maka eksepsi para Tergugat bahwa tidak ada kuasa untuk mengajukan gugatan dan melampaui wewenang dalam surat kuasa serta surat kuasa Tergugat bersifat umum dapat diterima dan dibenarkan.

**Alasan Pemohon Kasasi :**

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1792 KUH Perdata : " Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".
- Bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa seorang pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa. Dengan demikian penerima kuasa **berkuasa penuh** bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa, oleh karena itu pemberi kuasa bertanggungjawab atas segala perbuatan kuasa sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa ;
- Bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi telah keliru menafsirkan seolah-olah dalam surat kuasa tanggal 19 Mei 2004 penerima kuasa bertindak melebihi wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa, padahal yang sebenarnya secara hukum di dalam pemberian kuasa tersebut sudah dijelaskan dan disebutkan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan hukum antara PT. Kereta Api ( Persero )/ Pemohon Kasasi/ Terbanding /



Penggugat dengan Makdum Bin A. Bakar/ Termohon Kasasi I/ Turut Terbanding/ Tergugat I dan PT.Primajasa Perdanarayutama/ Termohon Kasasi II/ Pemanding/ Tergugat II, Penerima Kuasa dari Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat diberi hak ( berkuasa penuh ) untuk menghadap semua instansi pemerintah, hakim-hakim, pejabat-pejabat dan menandatangani surat-surat / akta-akta, melihat dan mempelajari berkas-berkas, berita acara, menyusun, meminta atau memberikan keterangan yang diperlukan serta mengambil segala tindakan yang penting dan seterusnya termasuk untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

- Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat diterima maka dengan tidak usah mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya yang dipermasalahkan dalam memori kasasi ini adalah pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dimana eksepsi Terdakwa dapat diterima yaitu:

1. Tidak ada kuasa dari PT. Kereta Api untuk mengajukan gugatan, surat kuasa 19 Mei 2004 dari PT. Kereta Api Daerah Operasi I untuk menyelesaikan permasalahan tidak dikemukakan kuasa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;
2. Surat Kuasa Penggugat melampaui wewenang di mana Kepala Daerah Operasi I menerima kuasa dari Dirut PT. Kereta Api 21 April 2004 akan tetapi Kepala Daerah Operasi I menalakan kuasanya tidak sesuai dengan pemberi kuasa dari Dirut Kereta Api.
3. Surat kuasa Penggugat tidak bersifat khusus yaitu surat kuasa 19 Mei 2004 dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KERET API (Persero) Jakarta tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 2009 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : **KERET API (Persero) Jakarta** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 September 2010** oleh **H. ABBAS SAID, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.** dan **R. IMAM HARJADI, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ketua :**

**Ttd./ H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.**

**Ttd./ H. ABBAS SAID, SH.MH.**

**Ttd./ R. IMAM HARYADI, SH.MH.**

**Biaya Kasasi :**

**Panitera Pengganti :**

1. M e t e r a i . . . . . Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i . . . . . Rp. 1.000,-

**TUTY HARYATI, SH. MH.**

3. A d m i n i s t r a s i kasasi . Rp. 493.000,-

J u m l a h . . . . Rp.500.000,-

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PERDATA**

**SOEROSO ONO, SH.MH.**

**NIP. 040 044 809**

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 2009 K/Pdt/2009

